



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/103/SK TK/2006

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK 'PINTER'S'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - b. Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
 - c. Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak
- 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

Memperhatikan

- : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
- 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Lembaga Pendidikan Pinter's**
Alamat : Puri Harapan Blok C12/01 Desa Setia Asih
Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

- Nama : **TK PINTER'S**
Alamat : Puri Harapan Blok C12/01 Desa Setia Asih
Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2005/2006

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 12 APR 2006

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Tarumajaya;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Tarumajaya; --

